



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 29 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka, perlu diatur dan ditetapkan tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015 oleh Bupati Kolaka;
- b. bahwa penetapan Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud huruf a di atas adalah dalam rangka tertib dan efektivitas pengelolaan APBD Kabupaten Kolaka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 272

Bentuk formulir isian dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 273

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, pelaksanaannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.


Pasal 274

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 275

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di K o l a k a
Pada tanggal 15 Agustus 2014

Y  BUPATI KOLAKA, 


g ↓ H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di K o l a k a
Pada Tanggal 15 Agustus 2014

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA 


g | H. POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014, NOMOR ...29...